



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 15 Desember 2022

Kepada

Yth. Bupati dan Walikota
Se Kalimantan Barat

di-

T e m p a t

SURAT EDARAN

NOMOR: 444 / 4840 / DINKES

TENTANG

PELAKSANAAN AKSI "SEHAT MEMBARA" SETIAP HARI JUMAT
MINUM TABLET TAMBAH DARAH DI SEKOLAH / MADRASAH

Dalam rangka percepatan penurunan prevalensi stunting di Kalimantan Barat, melalui intervensi spesifik pada masa pra kehamilan, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sehubungan telah terlaksananya Kegiatan Aksi Bergizi Nasional yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran HK 03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah darah pada Remaja Putri dan Wanita Subur.
2. Telah ditandatanganinya Komitmen Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat Nomor: 400 / 1200 / RO – KESRA; 444 / 6957 / DINKES; 420 / 44443 / DIKBUD; 1746 TAHUN 2022 / KEMENAG tanggal 22 September 2022 tentang Pelaksanaan Program Aksi Bergizi Di Sekolah/Madrasah (terlampir), serta pencaanangan aksi "SEHAT MEMBARA" (Setiap Hari Jumat Minum Tablet Tambah Darah) di sekolah/madrasah secara bersama-sama pada kegiatan Aksi Bergizi tanggal 13 November 2022.

3. Sehubungan dengan hal diatas, dimintakan agar saudara/i melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengintruksikan kepada seluruh OPD tim Pembina UKS (Biro kesejahteraan Rakyat, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) serta jejaring yang terlibat (Puskesmas, SMP/SMA/SMK/Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah se-Kabupaten/Kota) untuk menginisiasi, melaksanakan dan mengawasi aksi " SEHAT MEMBARA" (Setiap Hari Jumat Minum Tablet Tambah Darah) di sekolah secara bersama-sama. Tablet Tambah Darah didistribusikan kepada sekolah/madrasah oleh Puskesmas di wilayahnya. Tablet diminum oleh siswi di sekolah setelah sarapan pagi atau setelah istirahat pertama pada hari Jumat dengan pemantauan guru kelas.
 - b. Melakukan monitoring secara berkala melalui petugas Puskesmas dengan pemeriksaan Hb pada remaja putri di Sekolah/Madrasah di wilayah kerja.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan jika terjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMI, S.H., M.Hum.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov.Kalbar
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kalbar
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Prov.Kalbar